



P U T U S A N

No.57/PID.B/2012/PN.MKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: TIBERTUS TANGLEMPANG Alias RORRE;
Tempat lahir	: Lampio;
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 03 September 1974;
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Pasanggrahan, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
Agama	: Kristen Katholik;
Pekerjaan	: PNS;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANTHONIUS T. TULAK,SH.MH., Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Dirgantara No.40 A, HP. 081355690904, Flexi (0411-5703104) Makassar, berdsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat terlampir;

Setelah mendengar Keberatan Terdakwa tertanggal 28 Mei 2012 ;

Setelah mendengar Pendapat / Tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa;

Setelah memperhatikan Putusan Sela tertanggal 18 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada bagian akhirnya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **TIBERTUS TANGLEMPANG alias RORRE** bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah sertifikat hak milik atas nama MARTHEN PASA Sertifikat Nomor 112 tahun 1989 nomor pendaftaran 216/1989
 - Satu lembar SPPT Nomor 73.18.041.002.018-0062.0 Tahun 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;
 - Pembacaan nota pembelaan Terdakwa yang pada intinya memohon:
 1. Menyatakan menurut hukum bahwa semua dakwaan-dakwaan jaksa penuntut umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum para terdakwa.
 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan hukum (“Vrijspraak”).
 3. Menyatakan menurut hukum memulihkan hak, martabat terdakwa dan merehabilitasi nama baik terdakwa.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 - Tanggapan / Replik yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Duplik yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TIBERTUS TANGLEMPANG Alias RORRE pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, hari Sabtu tanggal 2 April 2011 sekira pukul 11.00 WITA hari Minggu tanggal 03 April 2011 sekitar pukul 15.00 WITA dan hari Senin tanggal 04 April atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Lingkungan Melombokna Kelurahan Padangiring Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tempat tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 ketika dua orang suruhan Terdakwa yakni PONG KABIRI dan PONG NELI masuk kedalam lokasi tanah milik orangtua korban yakni MARTHEN PASA (sesuai Sertifikat Nomor 216 Taun 1989) untuk membersihkan lokasi tersebut yang akan di bangun pondok oleh Terdakwa, melihat hal tersebut korban LUSIA DINA SANDA menegur kepada dua orang suruhan Terdakwa tersebut sehingga mereka pergi meninggalkan lokasi tetapi pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2011 Terdakwa bersama orang-orang suruhan yakni PONG KABIRI, PONG NELI dan PONG OLIN masuk kedalam lokasi dimaksud tetap mendirikan pondok lalu pada sore harinya ketika korban pulang kerumahnya dan melihat sudah berdiri sebuah pondok lalu korban meminta AERI SAMPE BUNGA menegur Terdakwa agar tidak membuat pondok di lokasi tersebut selanjutnya pada keesokan harinya yakni pada hari Senin Tanggal 03 April 2011 AERI SAMPE BUNGA datang ke lokasi dimaksud dan menegur Terdakwa untuk menghentikan pembuatan pondok tersebut tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa kemudian atas permintaan korban, Kepala Lingkungan setempat yakni JULIANUS BALA



GALUGU juga menegur Terdakwa untuk tidak melanjutkan pembuatan pondok tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya hingga pada hari Senin tanggal 04 April 2011 Terdakwa mengawasi pengerjaan bangunannya hingga selesai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 18 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi / keberatan terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi Lusia Dina Sanda :

- Bahwa Terdakwa diajukan persidangan karena melakukan penyerobotan;
- Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa terletak di Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa menyerobot tanah saksi dengan cara mendirikan pondok ditanah saksi;
- Bahwa pondok didirikan terdakwa pada bulan April 2012;
- Bahwa saksi sudah menegur Terdakwa sebelum mendirikan pondok, namun tidak diindahkan oleh terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut sudah di sertipikatkan nomor 112 atas nama orangtua saksi yaitu MARTHEN PASA;



- Bahwa luas tanah didalam Sertipikat No.112 adalah 3000 meter lebih;

2.Saksi Aeri Sampe Bunga:

- Bahwa Terdakwa diajukan persidangan karena melakukan penyerobotan, yang diserobot adalah tanah milik MARTHEN PASA / LUSIA DINA SANDA;
- Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa terletak di Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa terdakwa menyerobot tanah dengan cara mendirikan pondok diatas tanah milik Lusua Dina Sanda;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa bersama tukangnyanya mendirikan pondok, saksi mengatakan jangan kamulanjutkan bangunan kamu karena lokasi itu sudah bersertipikat, nanti kita musyawarahkan di kampung;
- Bahwa lokasi tersebut pernah diukur Prona atas permintaan Marthen Pasa, waktu itu Bapaknya saksi Kepala Lingkungan;

3.Saksi Julianus B. Galugu:

- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Marthn Pasa, terletak di Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa sebelumnya yang garap tanah tersebut adalah Marthen Pasa, setelah meninggal, anaknya yang melanjutkan;
- Bahwa terdakwa menyerobot tanah dengan cara mendirikan pondok diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi katakan kepada terdakwa,bahwa kenapa terdakwa mendirikan pondok disini, terdakwa menjawab bahwa tanah ini punya saya, lalu saksi katakan jangan dulu dilanjutkan karena tanah ini sudah ada sertipikatnya;
- Bahwa dahulu tanah tersebut pernah diukur Prona atas permintaan Marthen Pasa;
- Bahwa ada satu batang pohon Pangi yang ada dilokasi milik Ne' Komba;

4.Saksi Lukas Lole alias Rukka:



- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik orangtua saksi, terletak di Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan cara mendirikan pondok;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah orangtua saksi yang telah dijual oleh Ibu saksi bernama Ne' Rukka kepada Pong Pasa, pada tahun 1973;
- Bahwa Pong Pasa adalah orangtuanya Lusia Dina Sanda;
- Bahwa nenek saksi dengan nenek terdakwa bersaudara dari Sangalla;
- Bahwa nenek saksi dan nenek terdakwa bersaudara, sepupu dua kali;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Marthen Pasa;
- Bahwa tanah itu diberikan oleh Pemerintah kepada nenek saksi untuk digarap, setelah nenek saksi panen jagung, nenek terdakwa datang memanen jagung tersebut dan diberi upah oleh nenek saksi;

Menimbang, bahwa dengan dalih, Saksi Andarias Tandi Allo alias Pong Olin, Markus Karu alias Pong Kabiri, Benyamin Rura alias Pong Gita, Pong Neli, sudah dipanggil tetapi tidak mau hadir dipersidangan sehingga Penuntut Umum sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi tersebut, maka oleh karena Terdakwa tidak keberatan, keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan:

1.Saksi Andarias Tandi Allo, umur 40 tahun, lahir di Gantaran 16 Maret 1971, pekerjaan Tukang, agama Katholik yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja Sektor Makale, yang bernama Sudjito HS, Pangkat IPDA, NRP.55010075, Penyidik Pembantu, pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2011, dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyerobotan, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pada April 2011 di Kelurahan Tondok Iring, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi mendirikan bangunan berupa gardu dan saksi diberi upah oleh Lk.Tibertus Tanglempang alias Rorre sebanyak Rp.50.000.- perhari;
- Bahwa pada waktu pertama hari dan tanggal saksi sudah lpa, saksi bersama Lk.Pong Kabiri datang mengukur tanah tersebut akan tetapi kami ditegur oleh Pr.Dina Sanda alias Mama Wegi bahwa “ mengapa kamu



mengukur tanah ini” kemudian saksi jawab bahwa kami hanya disuruh oleh Lk.Rorre kemudian Pr.Dina Sanda alias Mama Wegi kembali menanyakan “bisakah kamu panggil Lk.Rorre datang ?” kemudian saksi menjawab “iya nanti kami beritahukan dan setelah itu saksi pulang kemudian pada hari kedua saksi bekerja saksi sudah membawa kayu untuk mendirikan gardu tersebut akan tetapi kami ditegur lagi oleh Pr.Dina Sanda alias Mama Wegi dan pada itu Lk.Rorre tiba-tiba datang kemudian Lk.Rorre menyuruh kami untuk melanjutkan pekerjaan, pada hari ketiga saksi bekerja untuk mengatapai bangunan tersebut Lk.Aeri Sampe Bunga datang di lokasi tersebut dan berbicara dengan Lk.Rorre;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;

2.Saksi Markus Karu alias Pong Kabiri, umur 58 tahun, lahir di Bebo tahun 1954, pekerjaan Tani, agama Katholik yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja Sektor Makale, yang bernama Sudjito HS, Pangkat IPDA, NRP.55010075, Penyidik Pembantu, pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2011, dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyerobotan, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pada April 2011 di Kelurahan Tondok Iring, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan yang pada waktu itu adalah saksi bersama Lk.Andarias Tandi Allo alias Pong Olin, Lk.Tibertus Tanglempang alias Rorre;
- Bahwa dengan cara mendirikan bangunan berupa gardu dan kami diberi upah / gaji oleh Lk.Tibertus Tanglempang alias Rorre sebanyak Rp.50.000.- perhari;
- Bahwa saksi dengan Lk.Markus Karu alias Pong Kabiri bekerja selama 3 hari sedangkan Lk.Pong Gita dan Lk. Pong Neli hanya bekerja selama 2 hari;
- Bahwa pada hari pertama saksi kerja sebagai Tukang bersama Lk. Pong Oling mengukur tanah tersebut akan tetapi pada saat itu Lina Sanda alias Mama Wegi menegur kami bahwa “kenapa kamu mengukur tanah ini?” kemudian saksi menjawab bahwa kami hanya disuruh oleh Lk.Rorre, setelah itu kami langsung pulang dan keesokan harinya kami sudah



membawa kayu untuk mendirikan bangunan kemudian hari ketiga bangunan telah berdiri kami mengatapinya Lk.Aeri Sampe Bunga datang di lokasi tersebut berbicara dengan Lk.Rorre di jalan raya tetapi kami tidak mendengar apa yang mereka bicarakan;

- Bahwa Lk.Tibertus Tanglempang alias Rorre berada dilokasi tersebut dan membantu mengangkat kayu dan membantu tukang mengambil alat-alat yang dibutuhkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;

3.Saksi Benyamin Rura alias Pong Gita, umur 32 tahun, lahir di Mengkendek 25 Agustus 1975, pekerjaan Tani, agama Kristen Protestan

yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja Sektor Makale, yang bernama Arman B, Pangkat BRIPDA, NRP.88031053, Penyidik Pembantu, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2011, dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyerobotan, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pada April 2011 di Kelurahan Tondok Iring, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan yang pada waktu itu adalah saksi bersama Lk.Andarias Tandi Allo alias Pong Olin, Pong Kabiri, dan Pong Neli mendirikan gardu dimana hal itu atas suruhan Lk.Tibertus Tanglempang alias Rorre;
- Bahwa dengan cara mendirikan bangunan berupa gardu dan kami mendapat upah / gaji oleh Lk. Tibertus Tanglempang alias Rorre sebanyak Rp.50.000.- perhari;
- Bahwa pada hari terakhir saksi bekerja sebagai tukang pada saat gardu tersebut tinggal dipasang atapnya bersama Lk. Tibertus Tanglempang alias Rorre, Pong Olin, Pong Kabiri, Pong Neli;
- Bahwa Lk.Tibertus Tanglempang alias Rorre berada dilokasi tersebut dan membantu mengangkat kayu dan membantu tukang mengambil alat-alat yang dibutuhkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;

4.Saksi Pong Neli, umur 42 tahun, lahir di Bebo tahun 1969, pekerjaan Tani, agama Katholik yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja Sektor Makale, yang Arman B, Pangkat BRIPDA, NRP.88031053, Penyidik Pembantu, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2011, dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyerobotan, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pada April 2011 di Kelurahan Tondok Iring, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan yang pada waktu itu saksi bekerja sebagai tukang kayu bersama Lk.Andarias Tandi Allo alias Pong Olin, Pong Kabiri, dan Lk.Gita mendirikan gardu dimana hal itu atas suruhan Lk.Tibertus Tanglempang alias Rorre;
- Bahwa dengan cara mendirikan bangunan berupa gardu dan kami mendapat upah / gaji oleh Lk. Tibertus Tanglempang alias Rorre sebanyak Rp.50.000.- perhari;
- Bahwa saksi bersama Pong Gita mendirikan gardu tersebut selama 2 hari;
- Bahwa pada hari pertama saksi bekerja sebagai tukang mendirikan gardu pada saat gardu tersebut dipindahkan dari rumah Lk. Tibertus Tanglempang alias Rorre ke lokasi tersebut bersama Lk.Tibertus Tanglempang alias Rorre, Pong Olin, Pong Kabiri, Pong Gita terus selanjutnya kami bekerja mengatapi gardu tersebut;
- Bahwa Lk.Tibertus Tanglempang alias Rorre berada dilokasi tersebut dan membantu mengangkat kayu dan membantu tukang mengambil alat-alat yang dibutuhkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi Pangkung:

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut terletak di Lembang Salu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dulu tanah tersebut dikuasai oleh nenek terdakwa yang bernama Nek Ami;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan waktu itu saksi masih kecil kelas III SD;
- Bahwa Nek Ami meninggal sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa Nek Rembon sudah meninggal;
- Bahwa saksi melihat Nek Rembon menggarap tanah tersebut karena berbatasan dengan tanah kami;
- Bahwa Nek Rembon menanam kayu Banni di atas tanah tersebut;
- Bahwa Kayu Banni tersebut sudah diambil oleh Nek Rembon sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa adalah anak Nek Rembon;
- Bahwa setelah Nek Rembon meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa dulunya saksi mengira dijual tapi belakangan baru saksi tahu bahwa tanah tersebut tidak dijual;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Tongkonan;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Tongkonan Batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya yang saksi tahu tanah tersebut tanah milik terdakwa;
- Bahwa yang ditanam Nek Rembon di atas tanah tersebut adalah Pangi dua pohon dan juga pohon yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dijual;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh terdakwa;

2.Saksi Manuk Padang :

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Rorre menggarap tanahnya sendiri lalu dituduh menyerobot;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Nek Ami;
- Bahwa tanahnya Rukka sudah dijual kepada Sampe Batik;
- Bahwa tanahnya Nek Rukka yang dijual kepada Marthen Pasak;



- Bahwa terdakwa membuat pondok di tanah tersebut lalu dituduh menyerobot;
- Bahwa tanah tersebut dulu terletak di wilayah Sanglla, tetapi sekarang masuk wilayah Makale;

3.Saksi Petrus Ruruk :

- Bahwa orang tua terdakwa bernama Nek Ami ;
 - Bahwa tanah Nek Ami tidak pernah dijual;
 - Bahwa saksi melihat orang tua terdakwa menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa diatas tanah tersebut dia menanam jagung, sayur babi, ubi kayu;
 - Bahwa saksi tidak mendengar kalau tanah tersebut sudah dijual;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat pondok dan dilarang oleh Aeri Sampe Bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti hak, hanya ada tanaman Pangi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti pembayaran Pajak PBB sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu transaksi jual beli tanah Marthen Pasak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat atau tidak pernah tahu bila tanah tempat Terdakwa mendirikan pondok sudah bersertifikat, nanti ketika di Polsek, Terdakwa baru tahu kalau tanah tersebut telah disertifikatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya menunjuk Berita Acara Persidangan sepanjang ada kaitannya dengan hukum pembuktian dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa melanggar **Pasal 167 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Terdakwa diajukan persidangan karena melakukan penyerobotan terhadap tanah Lusia Dina Sanda;
- Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa terletak di Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa menyerobot tanah dengan cara mendirikan pondok ditanah saksi;
- Bahwa tanah tersebut sudah di sertipikatkan nomor 112 atas nama orangtua saksi yaitu MARTHEN PASA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu transaksi jual beli tanah Marthen Pasak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat atau tidak pernah tahu bila tanah tempat Terdakwa mendirikan pondok sudah bersertifikat, nanti ketika di Polsek, Terdakwa baru tahu kalau tanah tersebut telah disertifikatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan kemudian dimajukan kemuka Persidangan karena adanya Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa yang di Persidangan setelah dinyatakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa **TIBERTUS TANGLEMPANG alias RORRE** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah mendirikan pondok diatas tanah yang telah disertipikatkan atas nama Marthen Pasak, yaitu Sertifikat Hak Milik No.112 tahun 1987;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan telah mendirikan pondok diatas tanah yang disengketakan karena menurut Terdakwa tanah tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Neneknya yang bernama Nek Ami;

Meinimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah menerangkan :

1.Saksi Pangkung:

- Bahwa dulu tanah tersebut dikuasai oleh nenek terdakwa yang bernama Nek Ami;
- Bahwa terdakwa adalah anak Nek Rembon;
- Bahwa setelah Nek Rembon meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa dulunya saksi mengira dijual tapi belakangan baru saksi tahu bahwa tanah tersebut tidak dijual;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Tongkonan Batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya yang saksi tahu tanah tersebut tanah milik terdakwa;

2.Saksi Manuk Padang :

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Nek Ami;
- Bahwa tanahnya Rukka sudah dijual kepada Sampe Batik;
- Bahwa tanahnya Nek Rukka yang dijual kepada Marthen Pasak;

3.Saksi Petrus Ruruk :



- Bahwa orang tua terdakwa bernama Nek Ami ;
- Bahwa tanah Nek Ami tidak pernah dijual;
- Bahwa saksi melihat orang tua terdakwa menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau tanah tersebut sudah dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa masing-masing pihak yakni pihak Lusiana Dina Sanda selaku pemilik sertifikat mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh terdakwa adalah tanah miliknya sebagaimana dalam sertifikat No.112 tahun 1987, sedangkan pihak terdakwa menerangkan bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah miliknya yang diperoleh dari Nek Ami sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini masih ada sengketa kepemilikan atas tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui dengan jelas siapa pemilik tanah yang dimasuki dan dikuasai oleh terdakwa, tentu harus melalui pembuktian secara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah masuk dan mendirikan pondok di tanah kebun tersebut berkaitan erat dengan persoalan status kepemilikan atas tanah kebun tersebut, persoalan mana sudah menyangkut lingkup perkara perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu tindak pidana, oleh karena itu terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslaag van alles recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilepaskan dari tuntutan hukum, maka barang bukti berupa : Satu buah sertifikat hak milik atas nama MARTHEN PASA Sertifikat Nomor 112 tahun 1987 nomor pendaftaran



216/1989, Satu lembar SPPT Nomor 73.18.041.002.018-0062.0 Tahun 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil ;

Mengingat ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 97 ayat (1) KUHP, pasal 191 ayat (2) KUHP, Pasal-Pasal lain dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TIBERTUS TANGLEMPANG Alias RORRE** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Satu buah foto copy sertifikat hak milik atas nama MARTHEN PASA Sertifikat Nomor 112 tahun 1987 nomor pendaftaran 216/1989, Satu lembar SPPT Nomor 73.18.041.002.018-0062.0 Tahun 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2012**, oleh kami: **YANCE BOMBING,SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **INDRA MEINANTHA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIDI, SH., dan **RUDY SETYAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2012** dalam **persidangan yang terbuka untuk umum** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **RITA LATI, SE,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri pula oleh **WAHYUDI KAREBA, S.Sos.,SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

INDRA MEINANTHA VIDI,SH.

YANCE BOMBING,SH.MH

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti

RITA LATI, SE.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)